



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 5306071402790001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 14 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;-

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Lohayong 13 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di di RT.004/RW.002, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 22/Pdt.G/2019/PA.Lrt, tanggal 16 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Mei 2001 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dengan Duplikat Akta Nikah nomor : 27/03/VI/2001, tanggal 09 Juni 2018;-

Hal 1 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur ± 3 bulan, dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon ± 11 tahun, lalu pada tahun 2013 Pemohon pergi merantau ke Surabaya bekerja di perusahaan percetakan, namun setiap 2 tahun Pemohon pulang ke Lohayong untuk menjenguk Termohon dan anak-anak, namun pada pertengahan bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon bersama kali-laki lain Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;-

3.1. xxxx, Laki - Laki, umur 17 tahun;

3.2. xxxx, Perempuan, umur 12 tahun;

3.3. xxxx, Laki-laki, umur 9 tahun, dan ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon;

4.-----B

ahwa pada pertengahan tahun 2002, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak memadai memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak (masalah ekonomi);

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2018 saat Pemohon bekerja di Surabaya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon bersama kali-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di sampaikan melalui media massa yang diumumkan melalui RSPD Larantuka tertanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 21 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar mau bersabar untuk menunggu Termohon kembali, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : 5306071402750001, tanggal 4 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos dan dicocokkan dengan

Hal 3 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)

2.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah. Nomor 27/03/VI/2001, tanggal 9 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2)

3.-----A

sli Surat Keterangan : Nomor Lhd.470/278/Pem/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

Saksi I, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.03/RW.02, Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di Desa Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2018, karena saksi melihat Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon;

Hal 4 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II

Saksi II, umur 42 tahun, Agama islam, pendidikan S.1 ekonomi, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Flores Timur, tempat tinggal RT.13/RW.05, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di Desa Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2018, karena saksi mengetahui Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak memadai memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak (masalah ekonomi dan pada bulan April 2018 saat Pemohon bekerja di Surabaya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon bersama kali-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, yang sulit untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Pemohon tidak memadai memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak (masalah ekonomi dan pada bulan April 2018 saat Pemohon bekerja di Surabaya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon bersama kali-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal 7 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon terhadap dalilnya tersebut telah diajukan alat bukti surat bertanda P.3 berupa Asli Surat Keterangan, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat,

Hal 8 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa penyebab timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena sejak

Hal 9 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa didalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yakni sejak pertengahan tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling

Hal 10 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 atau telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon adalah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun lebih yang lalu, sedangkan sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mau bersabar menunggu Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim

Hal 11 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis

Hal 12 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Masehi

Hal 13 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah*. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera,

Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 370.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal. Put No.22/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)